



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROZI pgl. ROZI binti BILAL MANDARO;**
Tempat Lahir : Kaludan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kaludan, Kenagarian Sungai Talang,
Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honor SD 03 Sungai Talang;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu

Dakwaan : diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki tanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZI pgl. ROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZI pgl. ROZI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor

70/Pid.B/2018/PN.Tjp, tanggal 1 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZI PGL. ROZI bin BILAL MANDARO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PID/2018/PT.PDG, tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tjp, tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.B/2018/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 8 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 293 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki pada tanggal 18 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 8 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan "memarahi saksi korban dan meminta agar korban Abdul Nasrul pgl Talobaih Daharnis menghentikan niatnya untuk menjadi penghulu karena mengganti kakaknya. Dalam marah-marah tersebut Terdakwa berkata-kata jorok "pantek amay ang penghulu nan ka ang gonti gonti, anjiang" dengan membawa sabit (senjata tajam), kemudian mengancam Korban akan membacok kepala Korban, akibat pertengkaran tersebut kemudian dilerai oleh Saksi Novi Asmar Dt.Bijo Angso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat rasa tidak nyaman Korban Abdul Nasrul;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, karena kata/redaksi Perbuatan tidak menyenangkan berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 293 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PUU/XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut bukan merupakan obyek dari pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PID/2018/PT.PDG, tanggal 10 Desember 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 70/Pid.B/2018/PN Tjp, tanggal 1 November 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan";

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PID/2018/PT.PDG, tanggal 10 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Tjp, tanggal 1 November 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi "Dengan melawan hukum memaksa orang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 293 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 293 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai

Hakim Anggota II;

Jakarta, 24 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 293 K/Pid/2019